

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI  
SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA  
("P3SRS ATR")**



Nomor : 03/P3SRSATR-SK/Ketentuan Pendataan Parkir Kartu Parkir Serta  
Stiker Parkir Mobil/I/2020

**TENTANG  
KETENTUAN PENDATAAN PARKIR KARTU PARKIR SERTA  
STIKER PARKIR MOBIL APARTEMEN TAMAN RASUNA**

**Menimbang :**

1. Dalam rangka pemutakhiran data penggunaan parkir mobil di Apartemen Taman Rasuna.
2. Perlu dilakukan pendaftaran ulang pendataan parkir, termasuk kartu parkir dan stiker parkir mobil yang akan ditetapkan dalam Keputusan ini.

**Mengingat :**

1. Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun tentang Pengelolaan Benda Bersama, Bagian Bersama, tanah Bersama dan penghunian;
2. Pasal 17 ayat (7) jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik ("Pergub 132") tentang Tugas Pengurus atas Pengelolaan Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama dan Penghunian;
3. Pasal 58 Pergub 132 tentang Tata Tertib Penghunian;
4. Pasal 89 Pergub 132 tentang Pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama;
5. Pasal 23 dan 24 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 133 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik tentang Tugas, Hak dan Kewenangan Pengelola;
6. Pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar P3SRS ATR tentang Tujuan dan Tugas Pokok Perhimpunan;
7. Pasal 15 Anggaran Dasar P3SRS ATR tentang Kewajiban Anggota;
8. Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar P3SRS ATR tentang Kewenangan Pengurus;
9. Pasal 20 Anggaran Dasar P3SRS ATR tentang Kewajiban Pengurus;
10. Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar P3SRS ATR juncto Pasal 8 Anggaran Rumah tangga P3SRS ATR tentang Badan Pengelola;
11. Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga P3SRS ATR tentang Tata Tertib Penghunian;
12. Peraturan dan Tata Tertib Penghuni Apartemen Taman Rasuna.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : Keputusan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Tentang Ketentuan Pendataan Parkir Kartu Parkir Serta Stiker Parkir Mobil Apartemen Taman Rasuna**



**Kesatu** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola untuk menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan dan/atau pendaftaran ulang lot parkir dan kendaraan. Bagi Pemilik unit wajib melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK"). Bagi Penyewa unit dikenakan syarat tambahan, yaitu : asli surat kuasa dari Pemilik unit.
2. Bagi pemilik mobil yang kehilangan kartu parkir mobilnya wajib membuat laporan kehilangan di Kepolisian setempat dan memberikan salinan laporan kehilangan tersebut kepada Badan Pengelola.
3. Membebaskan biaya penerbitan baru atas setiap kartu parkir mobil yang hilang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kartu.
4. Menonaktifkan kartu parkir terhadap unit yang kosong serta unit yang tidak menggunakan lot parkirnya. Bila akan menggunakan lot parkir maka wajib melakukan pendaftaran ulang.
5. Membebaskan biaya penerbitan baru atas setiap stiker parkir mobil yang hilang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per stiker.
6. Melakukan pengecatan nomor polisi kendaraan yang telah terdaftar pada bagian lantai lot parkir.

**Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 03 Januari 2020

**PENGURUS P3SRS ATR  
Periode 2018 - 2021**

Ketua

**Firman Yursak**

Sekretaris

**Antonius Budi P.**